

BAB I PENDAHULUAN

Salah satu hal yang mempunyai peranan penting dalam pemeriksaan di persidangan untuk mengupayakan pemberian putusan (vonnis) yang adil dan jujur menurut hukum adalah hal pembuktian.

Hukum pembuktian merupakan keseluruhan aturan hukum mengenai kegiatan atau rekonstruksi suatu kegiatan yang benar dari setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana.

Kegiatan pembuktian sangat mendukung untuk memperoleh kebenaran dan keadilan material menurut hukum. Dari pembuktian inilah hakim memperoleh keyakinan yang kuat tentang bersalah tidaknya seseorang terdakwa yang dihadapkan di depan persidangan sehingga dengan demikian hakim dapat memberi putusan (vonnis) yang seadil-adilnya.

“Di dalam Pasal 1 butir 26 KUHP, menyatakan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.¹

Dalam memberikan kesaksian ini seorang saksi juga merupakan manusia biasa, sehingga dengan memberikan kesaksian tersebut ia juga harus diberikan

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penerbit Karya Anda, Surabaya, Tanpa Tahun, hal. 7.

perlindungan, terutama dari hal-hal yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

“ Selanjutnya Pasal 1 butir 27 KUHAP dijelaskan keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu “.

Menurut Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah adalah :

- (1) a. Keterangan saksi,
b. Keterangan ahli,
c. Surat,
d. Petunjuk,
e. Keterangan terdakwa
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Dari tata urutan alat-alat bukti dalam KUHAP tersebut, keterangan saksi adalah demikian pentingnya di dalam pemeriksaan seorang terdakwa di persidangan, sehingga dari alat-alat bukti yang lain saksilah yang pertama-tama diperiksa.

“Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyatakan keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”.

Suatu hal yang menjadi telaah dalam pembahasan skripsi ini bahwa keberadaan saksi yang yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah pada perkara pidana tidak sedemikian saja terjadi, harus dapat dihadirkan bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi tersebut benar-benar memiliki hubungan dengan perkara yang dipersidangkan. Dengan demikian dibutuhkan persyaratan khusus bagi isi sebuah kesaksian sehingga kesaksian tersebut tidak sia-sia dan memberikan pengaruh bagi hakim dalam memutuskan perkara yang sedang dipersidangkan.